



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 143 TAHUN 1981**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN IJAZAH PALSU
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka usaha membina Aparatur Pemerintah yang bersih, trampil dan berwibawa, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penertiban Ijazah Palsu di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang bertugas untuk mengadakan pengusutan dan penelitian terhadap kebenaran ijazah yang dimiliki oleh para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. bahwa berhubung dengan berakhirnya keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK 803.305-1611 tanggal 26 Mei 1980 tentang Pembentukan Tim Penertiban Ijazah Palsu di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan keputusan Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1980 tanggal 5 Agustus 1980 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penertiban Ijazah Palsu di lingkungan Departemen Dalam Negeri, maka perlu memperbaharui keputusan tersebut di atas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Surat Edaran Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor 07/SE/MENPAN/1980 perihal Penertiban Ijazah Palsu dalam lingkungan Aparatur Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan atas hasil kerja Tim dan Sekretariat Tim serta mengakhiri masa jabatan Ketua Tim, Wakil Ketua Tim, Sekretaris Tim, Wakil Sekretaris Tim dan Anggota Tim serta Kepala Sekretariat Tim dan Anggota-anggota Sekretariat Tim Penertiban Ijazah Palsu di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 803.305-1611 tanggal 26 Mei 1980 dan keputusan Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1980 tanggal 5 Agustus 1980.
- Kedua : Membentuk Tim Penertiban Ijazah Palsu di lingkungan Departemen Dalam Negeri dengan susunan pesonalia sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Tim penertiban Ijazah palsu bertugas :
 - a. mengadakan pengusutan dan penelitian terhadap oknum-oknum Pegawai Negeri Sipil yang diduga menggunakan/memiliki ijazah palsu;
 - b. memberikan saran-saran tindakan penertiban yang perlu diambil kepada Menteri Dalam Negeri.
- Keempat : Di dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

- Kelima : Segala biaya yang bertalian dengan pelaksanaan kegiatan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran Departemen Dalam Negeri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1981.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Juli 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

SALINAN keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan III Republik Indonesia,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta,
5. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta,
6. Para Gubernur/Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah di Seluruh Indonesia.

1 s/d 6 untuk diketahui dan Petikan diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Lampiran : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal : 1 Juli 1981
Nomor : 143 Tahun 1981

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENERTIBAN IJAZAH PALSU
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

No.	N a m a	J a b a t a n	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
I. TIM			
1.	H. Eddy Sabara	Inspektur Jenderal	Ketua
2.	H. Muchtar Hasan SH	Kepala Biro Hukum	Wakil Ketua
3.	Sjahminan SH.	Kepala Bagian Umum Biro Kepegawaian	Sekretaris
4.	Drs. M. Idris Djafar	Kepala Bagian Umum pada Inspektorat Jenderal	Wakil Sekretaris
5.	Drs. Ali Mansjur	Kepala Biro Kepegawaian	Anggota
6.	Ir. Sujamto	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
7.	Drs. J.B. Santoso Prawirosoemarto	Sekretaris Direktorat Jenderal Sosial Politik	Anggota
8.	Drs. Soeparmanto	Sekretaris Direktorat Jenderal PUOD.	Anggota
9.	Drs. H.H. Siagian	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa.	Anggota
10.	Drs. A. Rivai	Sekretaris Direktorat Jenderal Agraria	Anggota
11.	Drs. Rasum Adiwiguna	Sekretaris Badan Peneli- titan dan Pengembangan	Anggota
12.	Drs. Moch. Dladjad	Sekretaris Badan Pendi- dikan dan Latihan	Anggota
13.	Drs. E. Koswara	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah.	Anggota
14.	Drs. J. Lasompoh	Inspektur Bidang Kepegawaian	Anggota

II. SEKRETARIAT

1.	Moh. Gozali	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bagian Umum Biro Kepegawaian.	Kepala Sekretariat
2.	I. Gusti Ngurah Agung SH.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Jenderal	Anggota
3.	H. Abd. Rahman Gani SH.	Pegawai pada Biro Hukum.	Anggota
4.	Paulus Sogiran	Pegawai pada Inspektorat Jenderal	Anggota
5.	Soetrisno	Pegawai pada Bagian Umum Biro Kepegawaian	Anggota
6.	Jurman Izwar BA	Pegawai pada Bagian Umum Biro Kepegawaian	Anggota

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

II SEKRETARIAT

Md. Graf

Rechts für Region I

Rechts für Region II

Rechts für Region III

Rechts für Region IV

Rechts für Region V

Rechts für Region VI

Rechts für Region VII

Rechts für Region VIII

Rechts für Region IX

Rechts für Region X

Rechts für Region XI

Rechts für Region XII

Rechts für Region XIII

Rechts für Region XIV

Rechts für Region XV

Rechts für Region XVI

Rechts für Region XVII

Rechts für Region XVIII

Rechts für Region XIX

Rechts für Region XX

Rechts für Region XXI

Rechts für Region XXII

Rechts für Region XXIII

Rechts für Region XXIV

Rechts für Region XXV

Rechts für Region XXVI

Rechts für Region XXVII

Rechts für Region XXVIII

Rechts für Region XXIX

Rechts für Region XXX

Rechts für Region I

Rechts für Region II

Rechts für Region III

Rechts für Region IV

Rechts für Region V

Rechts für Region VI

Rechts für Region VII

Rechts für Region VIII

Rechts für Region IX

Rechts für Region X

Rechts für Region XI

Rechts für Region XII

Rechts für Region XIII

Rechts für Region XIV

Rechts für Region XV

Rechts für Region XVI

Rechts für Region XVII

Rechts für Region XVIII

Rechts für Region XIX

Rechts für Region XX

Rechts für Region XXI

Rechts für Region XXII

Rechts für Region XXIII

Rechts für Region XXIV

Rechts für Region XXV